



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT
KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat, serta menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, perlu memberi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Bab IV angka 4.3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) sebagai salah satu Program Prioritas Bupati 2021-2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang yang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan.
9. Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi yang selanjutnya disingkat TAKE adalah program prioritas Daerah dalam rangka mendukung capaian visi dan misi Daerah untuk pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan dengan mekanisme memberikan transfer anggaran kepada desa berdasarkan capaian indikator.
10. Kelompok Kerja Bantuan Keuangan Khusus TAKE yang selanjutnya disingkat KKBKK-TAKE adalah tim yang bertugas melakukan perencanaan, verifikasi dan penilaian, monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta penetapan hasil penilaian.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menunjang pencapaian sasaran program prioritas Daerah; dan
 - b. mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa, khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan melalui program TAKE.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. KKBKK - TAKE;
- b. perencanaan;
- c. penganggaran;
- d. pemanfaatan;
- e. penyaluran;
- f. pelaksanaan; dan
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II

KKBKK-TAKE

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa dibentuk KKBKK-TAKE.
- (2) KKBKK-TAKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Perangkat Daerah terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. Akademisi; dan
 - g. pemerhati lingkungan.
- (3) Pembentukan KKBKK-TAKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Tahapan perencanaan terdiri atas:
- a. penilaian mandiri;
 - b. verifikasi dan penilaian; dan
 - c. penentuan Desa calon penerima serta jumlah pagu anggaran yang akan diterima.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pemerintah Desa berdasarkan kriteria dan indikator penilaian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa berbasis ekologi yang telah disiapkan Pemerintah Daerah melalui sistem dalam bentuk aplikasi TAKE Bulungan Hijau.
- (3) Verifikasi dan penilaian sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh KKBKK-TAKE terhadap hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada tahun 2022.
- (4) Penentuan Desa calon penerima serta jumlah pagu anggaran yang akan diterima Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian KKBKK-TAKE sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

Kriteria dan indikator penilaian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa berbasis ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa dimanfaatkan untuk integrasi pembangunan antara Daerah dan Desa dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjaga kelestarian hutan serta mempertahankan fungsi ekologi.
- (2) Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. perlindungan sumber daya air;
 - b. pelestarian tutupan lahan bervegetasi;
 - c. pengelolaan persampahan;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana;
 - e. pengembangan pertanian berkelanjutan; dan

- f. pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di area penggunaan lain non perizinan.
- (3) Jenis kegiatan berdasarkan pada kriteria pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Verifikasi dan penilaian dari KKBKK-TAKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan verifikasi terhadap besaran anggaran yang akan disalurkan setiap Desa.
- (2) Hasil verifikasi terhadap besaran anggaran yang akan diterima setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Bupati melalui Kepala BKAD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan:
- a. surat permohonan penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa dari Kepala Desa kepada Bupati u.p. Kepala BKAD;
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - c. Keputusan Bupati tentang penetapan besaran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa; dan
 - d. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak.

- (3) Dalam hal Desa sebagai penerima bantuan keuangan bersifat khusus kepada Desa pada tahun sebelumnya, maka melampirkan laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengelolaan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa.
- (5) Kepala BKAD melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepala BKAD mengembalikan berkas kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kepala BKAD memproses administrasi keuangan dan menyalurkan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (8) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berada pada Bank Pemerintah yang sudah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa dimulai pada tahun anggaran 2023.

Pasal 12

Format alur penyaluran, contoh *cover*/sampul pengajuan, contoh *cover*/sampul Laporan Pertanggungjawaban, contoh surat penyaluran, contoh surat penyampaian berkas penyaluran dan contoh surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang di Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa diutamakan melalui swakelola dengan memperhatikan harga satuan lokal Desa berdasarkan survei harga dan/atau standar harga satuan Daerah.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Pelaporan dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa 1 (satu) kali setelah pelaksanaan dan disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari Tahun berikutnya.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk

pertanggungjawabannya merupakan pertanggungjawaban APB Desa.

B A B IX

P E M B I N A A N D A N P E N G A W A S A N

P a s a l 1 5

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa secara teknis dilaksanakan oleh KKBKK-TAKE dan Kecamatan.
- (2) Pembinaan oleh KKBKK-TAKE dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan monitoring dan evaluasi, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan / sosialisasi.
- (3) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa dilakukan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B X

P E M B I A Y A A N

P a s a l 1 6

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari APBD.

B A B X I
K E T E N T U A N P E N U T U P

P a s a l 1 7

P e r a t u r a n B u p a t i i n i m u l a i b e r l a k u p a d a t a n g g a l
d i u n d a n g k a n .

A g a r s e t i a p o r a n g m e n e t a h u i n y a , m e m e r i n t a h k a n
p e n g u n d a n g a n P e r a t u r a n B u p a t i i n i d e n g a n
p e n e m p a t a n n y a d a l a m B e r i t a D a e r a h K a b u p a t e n
B u l u n g a n .

D i t e t a p k a n d i T a n j u n g S e l o r
p a d a t a n g g a l 1 3 M e i 2 0 2 2
B U P A T I B U L U N G A N ,

t t d

S Y A R W A N I

D i t e t a p k a n d i T a n j u n g S e l o r
p a d a t a n g g a l 1 3 M e i 2 0 2 2
S E K R E T A R I S D A E R A H K A B U P A T E N B U L U N G A N ,

t t d

R I S D I A N T O

B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N B U L U N G A N T A H U N 2 0 2 2 N O M O R 3 9

S a l i n a n s e s u a i d e n g a n a s l i n y a
P l t . K e p a l a B a g i a n H u k u m ,

H A M R A N , S H

P e m b i n a I V / a

N I P . 1 9 7 0 1 1 3 0 2 0 0 2 1 2 1 0 0 4

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA.

KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA BERBASIS EKOLOGI

A. Penilaian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa

Tabel 1. Bobot Kriteria TAKE

Kriteria	Bobot
Perlindungan Sumber Daya Air (PSDA)	15%
Pelestarian Tutupan Lahan Bervegetasi (PTLB)	20%
Pengelolaan Persampahan (PP)	25%
Pengembangan Sarana dan Prasarana (PSP)	10%
Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (PPB)	20%
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Area Penggunaan Lain Non Perijinan (PPKHAPLNP)	10%
Jumlah	100%

Setiap kriteria dilakukan perhitungan indeks dengan memperhatikan bobot kriteria pada masing-masing indikator. Proses hitung nilai kriteria menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kriteria (NK)} = \text{Bobot Kriteria} \times \text{Rata-Rata Jumlah Skor Indikator}$$

Skor indikator menggunakan skala linkert dengan melakukan kategorisasi sebanyak 5 kelas yang disesuaikan dengan jenis indikator. Untuk selanjutnya komposit indeks yang menjadi Indeks Kumulatif. Proses

$$\text{Indek Komulatif} = \text{IPSDA} + \text{IPTLB} + \text{IPP} + \text{IPSP} + \text{IPPB} + \text{IPPKHAPLNP}$$

perhitungan indeks kumulatif dilakukan sebagai berikut :

Skor indikator penilaian kinerja TAKE dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria dan Indikator Penilaian Kinerja untuk TAKE

No.	Kriteria	Indikator	Keterangan
1	Perlindungan sumber daya air (PSDA) [15%]	1. Kebijakan desa tentang perlindungan sumber mata air	Produk kebijakan desa dalam melindungi sumber daya air
		2. Kegiatan desa dalam melaksanakan perlindungan sumber mata air	Persentase belanja kegiatan desa dalam melaksanakan perlindungan sumber mata air
		3. Kegiatan monitoring untuk mencegah kerusakan ekosistem	Jumlah kegiatan monitoring untuk mencegah kerusakan ekosistem
		4. Inovasi dalam perlindungan sumber daya air	Jumlah inovasi dalam melakukan perlindungan sumber daya air
2	Pelestarian Tutupan Lahan Bervegetasi (PTLB) [20%]	1. Kebijakan desa tentang pelestarian tutupan lahan bervegetasi	Produk kebijakan desa dalam melestarikan tutupan lahan bervegetasi
		2. Kegiatan yang dilaksanakan desa mendorong pelestarian tutupan lahan bervegetasi	Persentase belanja kegiatan desa dalam mendorong ruang terbuka hijau
		3. Rasio luas	Persentase luas tutupan

		tutupan lahan yang bervegetasi dibandingkan dengan luas daratan desa	lahan bervegetasi berbanding luas wilayah daratan
		4. Inovasi dalam pelestarianutupan lahan bervegetasi	Jumlah inovasi dalam melakukan pelestarianutupan lahan bervegetasi
3	Pengelolaan persampahan (PP) [25%]	1. Kebijakan desa berkaitan pengelolaan persampahan	Produk kebijakan desa dalam pengelolaan persampahan
		2. Kegiatan yang dilaksanakan desa dalam pengelolaan persampahan	Persentase belanja kegiatan desa dalam pengelolaan persampahan
		3. Adanya kegiatan masyarakat desa pengelolaan sampah	Jumlah kegiatan
		4. Inovasi dalam pengelolaan persampahan	Jumlah inovasi dalam pengelolaan persampahan
		5. Jumlah penghargaan yang diterima masyarakat di desa setempat dalam pengelolaan	Jumlah penghargaan

		persampahan	
4	Pengembangan sarana dan prasarana (PSP) [10%]	1. Kegiatan yang dilaksanakan desa dalam pengembangan sistem lingkungan	Persentase belanja
		2. Jenis sarpras yang tersedia dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah sarpras tersedia
		3. Inovasi dalam pengembangan sarana dan prasarana	Jumlah inovasi dalam pengembangan sarana dan prasarana
5	Pengembangan Pertanian Berkelanjutan (PPB) [20%]	1. Kebijakan desa berkaitan pertanian berkelanjutan	Produk kebijakan desa dalam pertanian berkelanjutan
		2. Kegiatan yang dilaksanakan desa dalam pengembangan pertanian berkelanjutan	Persentase belanja
		3. Persentase luas lahan pertanian yang produktif maupun dimanfaatkan	Persentase luasan lahan dipertahankan

		4. Inovasi dalam pengembangan pertanian berkelanjutan	Jumlah inovasi dalam pengembangan pertanian berkelanjutan
6	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan serta lahan di Area Penggunaan Lain Non Perijinan (PPKH -APLNP) [10%]	1. Kegiatan yang dilaksanakan desa dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di APL yang dilakukan oleh pemerintah desa	Persentase belanja
		2. Ketersediaan jenis sarana dan prasarana untuk pencegahan kebakaran lahan di APL yang dimiliki pemerintah desa	Jumlah ketersediaan sarpras
		3. Jumlah kebakaran terjadi di APL pada wilayah yang ada di daerah pemerintahan desa	Persentase kejadian kebakaran

		4. Inovasi dalam pengendalian kebakaran hutan serta lahan di area penggunaan lain non perizinan	Jumlah inovasi dalam pengendalian kebakaran hutan serta lahan di area penggunaan lain non perizinan
--	--	---	---

B. Proses Pengumpulan Data, Verifikasi Dan penghitungan Nilai Indeks.

Proses pengumpulan data dan penilaian indeks dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa melakukan self-assessment dengan mengisi form yang telah disediakan.
2. Pemerintah desa melakukan pengisian data dengan disertai dokumen daerah sebagai alat verifikasi dan mengirimkannya ke tim verifikasi Kabupaten.
3. Pemerintahan Desa bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran form self-assessment yang telah diisi dan keabsahan dokumen persyaratan yang dilampirkan;
4. Tim verifikasi Kabupaten melakukan penilaian, verifikasi dan scoring atas isian form yang sudah dikirimkan oleh pemerintah Desa.
5. Tim verifikasi Kabupaten menghitung nilai indeks kumulatif capaian kinerja ekologi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dan menjadikan basis penghitungan nilai indeks tersebut dalam pemberian pagu anggaran bantuan keuangan khusus berbasis ekologi bagi pemerintah Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

BUPATI BULUNGAN,

ttd

HAMRAN, SH

Pembina IV/a


NIP. 197011302002121004

SYARWANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA

FORMAT ALUR PENYALURAN, CONTOH COVER/SAMPUL PENGAJUAN,
CONTOH COVER/SAMPUL LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, CONTOH
SURAT PENYALURAN, CONTOH SURAT PENYAMPAIAN BERKAS
PENYALURAN DAN CONTOH SURAT PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

I. FORMAT ALUR PENYALURAN :



II. CONTOH COVER / SAMPUL PENGAJUAN :

PENGAJUAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DESA YANG BERSIFAT KHUSUS DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN



DESA :


KECAMATAN :

KABUPATEN :

TAHUN ANGGARAN 20..

III. CONTOH COVER / SAMPUL LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN :

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG BERSIFAT
KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN



DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

TAHUN ANGGARAN 20...

IV. CONTOH SURAT PENYALURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
KECAMATAN
DESA
Jalan
Kode Pos

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Bupati Bulungan
Perihal : Penyaluran up. BKAD Kab. Bulungan
di -

Tanjung Selor

Sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Bulungan Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan, maka dengan ini kami mengajukan penyaluran dana tersebut sebesar:

Rp.(.....sebutan.....)

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan syarat-syarat pencairan:

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus;
3. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak; dan
4. Laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya. (syarat berlaku mulai Tahun 2024)

Demikian kami sampaikan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih

KEPALA DESA

.....

V. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN BERKAS PENYALURAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
INAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Skip II Telp. (0552) 21049
TANJUNG SELOR
Kode Pos 77212

Tg. Selor, Tanggal, Bulan, Tahun

Nomor : 140 / / DPMD / / 20.. Kepada
Lampiran : Yth. Bupati Bulungan
Perihal : Penyampaian Berkas up. BKAD Kab. Bulungan.
Penyaluran di -
Tanjung Selor

Dengan ini diteruskan berkas persyaratan penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan dari:

Desa : -----

Kecamatan : -----

Dengan kelengkapan berkas sesuai pasal Peraturan Bupati Bulungan No Tahun 202... sebagai berikut:

NO	BERKAS PERSYARATAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat permohonan penyaluran bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus dari Kepala Desa Kepada Bupati up. Kepala BPKAD		
2.	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa		
3.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak		
4.	Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus		
5.	Laporan pertanggung jawaban tahun sebelumnya		

Demikian disampaikan untuk dapat diproses sebagaimana mestinya

KEPALA,

Pangkat

NIP

VI. CONTOH SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTALAK.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
KECAMATAN
DESA
Jalan Kode Post
Kode Pos

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

NO20..

Sehubungan dengan penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus sebesar Rp. (.....).

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bulungan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor Tahun ... tentang (SK Kades) menyatakan dengan ini :

- 1. Bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan pada Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian Daerah dan Desa, maka saya bersedia menyetor kerugian tersebut pada Kas Daerah Kabupaten Bulungan dan/atau Kas Desa masing-masing dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3. Surat pernyataan ini sebagai lampiran persyaratan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dan segala kebenaran surat-surat yang terlampir dalam pembayaran ini merupakan tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20..

KEPALA DESA,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum ,

BUPATI BULUNGAN ,

ttd

HAMRAN, SH

Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004

SYARWANI